



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 Gresik 61111

Telepon (031) 3981681

Website: kemenaggresik.id; E-mail: kabgresik@kemenag.go.id

**REVIU STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI UMRAH**

**1. DASAR HUKUM :**

- a. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- b. UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- c. PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang struktur dan organisasi Kemenag.
- d. PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji regular
- e. Peraturan Dirjen PHU Nomor 323 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendaftaran Jamaah Umrah

**2. PENGERTIAN :**

Berkunjung ke Baitullah (Masjidil Haram) dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan memenuhi syarat tertentu yang waktunya tidak ditentukan seperti melaksanakan ibadah haji.

**3. PERSYARATAN :**

PERSYARATAN	KELENGKAPAN
1. Harus datang sendiri;	1. Surat permohonan rekom dari travel
2. Bisa diwakilkan asal ada surat kuasa;	2. Foto copy KTP;
3. Berkas dibuat sesuai dengan pemohon;	3. Foto copy KK;
4. Tidak ada singkatan nama;	4. Foto copy Surat Nikah / Akta Kelahiran / Ijazah SMA ke bawah
5. Nama pemohon harus tiga suku kata ( YBS. ORANG TUA, KAKEK );	5. Foto copy ijin operasional Penyelenggaraan haji dan umroh.
6. Nama kakek di buat oleh lurah/kades.	6. Foto copy pasport bagi yang sudah punya.

**4. KEWENANGAN :**

Kantor Imigrasi

**5. PROSEDUR :**

Pemohon atau perwakilan datang ke Kantor Kementerian Agama Kab. Gresik menyerahkan berkas untuk diverifikasi sebagai bahan pembuatan rekomendasi.

**6. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :**

20 Menit.

7. OUTPUT :  
Surat Rekomendasi.

Gresik, 1 November 2021

